



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR: 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU NOMOR 03/HK.03.1/6211/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

bahwa...

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 250 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pisau Nomor 03/HK.03.1/6211/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 82);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum...

Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 03/HK.03.1/6211/2022 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Perubahan pada Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu, Oktari Purnamasari sebagai Koordinator Informasi Teknis Penyelenggara JDIH KPU Kabupaten Pulang Pisau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 05 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

CORY PRAMITA SARTIANA

ttd.

YULIANA



Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau 03/HK.03.1/6211/2022 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022**

A. TIM PEMBINA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM JDIH
1	2	3	4
1.	YULIANA	KETUA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
2.	ANDRY WAHYUDI	ANGGOTA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
3.	AHMAD NAJARUDIN	ANGGOTA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
4.	MUHAMMAD ZAINURROHMAN	ANGGOTA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
5.	ROYAN HANAPI	ANGGOTA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
6.	UJANG SEKO NIP.19690513 198303 1 008	SEKRETARIS KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA

B. TIM TEKNIS

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM JDIH
1	2	3	4
1.	CORY PRAMITA SARTIANA NIP. 19860219 200912 2 003	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	KETUA TIM TEKNIS JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU
2.	RAKHMADI NOR NIP. 19841106 200604 1 006	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR INFORMASI KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU
3.	ANNISA WULANDARI NIP. 19880226 200912 2 003	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR INFORMASI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU
4.	OKTARI PURNAMASARI NIP. 19841008 201012 2 002	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARMAS dan HUBMAS	KOORDINATOR INFORMASI TEKNIS PENYELENGGARA JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU
5.	MUHAMAD SAID SAMSIR NIP. 19860510 200604 1 006	STAF PELAKSANA BAGIAN HUKUM DAN SDM	ADMIN JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU

6.	SATRIA RANUGUMBOLO NIP. 19940823 202012 1 006	STAF PELAKSANA BAGIAN HUKUM DAN SDM	OPERATOR PENGELOLA ARSIP JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU
----	--	---	--

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 05 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

CORY PRAMITA SARTIANA

